



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Enal Dg Lalang Alias Enal Bin Samsu Dg Gassing;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mappadeceng Desa Kasta Buana Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Enal Dg Lalang Alias Enal Bin Samsu Dg Gassing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Satria Bin Alm. Dg Mallang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mappadeceng Desa Kasta Buana Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Helper;

Terdakwa Satria Bin Alm. Dg Mallang. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Baharuddin Pulindi, SH.berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING dan Terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama melakukan pembakaran* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING dan Terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (Empat) Batang Potongan Kayu sisa Pembakaran ;
 - 2) 1 (satu) lembar potongan seng sisa pembakaran ;
 - 3) 1 (Satu) Kaleng semprot obat nyamuk sisa pembakaran ;
 - 4) 1 (satu) buah korek Api (Gas) berwarna Ping (Merah Jambu) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Yamaha Vega Force 1 FD warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka : MH31FD005FJ079548 dan No. Mesin : 1FD-079584, dengan nomor plat DC 6140 EW beserta dengan STNK atas nama pemilik Sekertaiat Daerah Kab. Matra.

Dikembalikan kepada Sekertariat Daerah Kab. Matra.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING bersama terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg KATTI (yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing), pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya – tidak dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja membakar, menjadikan letusan sehingga dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING merasa kecewa karena tidak bisa memilih pada pemilihan tanggal 17 April 2019 karena masih terdaftar di Kabupaten Jeneponto, serta terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING juga mendengar cerita kalau orang Bali tidak takut sama orang Bugis Makassar,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu saat terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING bertemu dengan temannya yakni terdakwa II SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg KATTI lalu terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING berkata “ mau ka pergi kasih pecah kacanya SMP” serta berkata “ ada juga masalahku sama orang Bali” lalu terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG berkata “ ajak-ajakki juga kalau ada masalahmu” lalu kemudian terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING berkata “ Ayo mi pale pergi” selanjutnya terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING, terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg. KATTI, dan saat di berada di Pos Kamling berhenti lalu terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg KATTI mengumpulkan pelepah sawit yang kering lalu diletakkan diatas lantai pos ronda (Kamling) lalu terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING membakarnya hingga Pos Kamling tersebut terbakar setelah itu kemudian selanjutnya terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING, terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg. KATTI meninggalkan tempat tersebut lalu pergi ke Pura dan setelah berada di dalam pura kemudian terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg. KATTI mengumpulkan kain, kayu dan dos air minum yang berada di dalam pura lalu meletakkannya di atas tempat sesajian pura kemudian terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG membakarnya dengan menggunakan macis lalu kemudian terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING mengambil kaleng semprot obat nyamuk lalu menyembrotkannya ke kain, kayu dan dos yang telah dibakar tersebut sehingga api semakin membesar dan selanjutnya para terdakwa dan MURIS Dg KATTI meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING, terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG dan MURIS Dg. KATTI (berkas terpisah), pos kamling dan pura milik masyarakat Bali beserta isinya yang terdapat didalamnya yang mengakibatkan rusak dan tidak bisa lagi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT DANA Alias PAK IDA Putera dari I NENGAH GUBRIG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi, mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembakaran piasan Pura ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23:00 wita di dusun buana jaya desa kastabuana kecamatan bulutaba kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana piasan pura tersebut di bakar karena pada saat kejadian saksi tidak menyaksikan secara langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau piasan pura tersebut terbakar pada hari jumat tanggal 19 april 2019 sekira pukul 08.00 wita setelah saksi di beritahukan oleh I MADE PUTRA YASA dan kemudian saksi langsung mengecek ke lokasi tempat dimana piasan pura di bakar dan benar sudah terbakar ;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta kepada warga yang ada di lokasi terbakarnya piasan pura untuk jangan menyentuh apapun di sekitar pura tersebut dan kemudian saksi menghubungi Babinsa yang bertugas di desa kastabuana untuk memberitahukan kejadian pembakaran tersebut namun tidak bisa tembus karena di lokasi tersebut tidak ada jaringan dan setelah itu kejadian tersebut saksi laporkan ke polsek baras untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang membakar piasan pura tersebut nanti setelah ditangkap Polisi baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah ENAL, SATRIA dan Anak MURIS ;
- Bahwa sebelumnya orang Bali tidak pernah berselisih paham dengan ENAL, SATRIA dan Anak MURIS ;
- Bahwa saksi bukan panitia Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak MURIS, ENAL dan SATRIA melakukan pembakaran Pura tersebut ;
- Bahwa Pura tersebut sebelumnya digunakan oleh Orang Bali untuk tempat beribadah ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh Umat Hindu di desa kasta buana akibat dari kejadian pembakaran dari piasan dari pura Praja pati tersebut yaitu sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE PUTRAYASA Alias MADE PUTRA Putra Dari IKETUT RIBEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pembakaran Pura ;

- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui pada Hari Jumat, 19 April 2019 yaitu sekitar jam 06.30 Wita di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangakayu ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

- Bahwa yang pertama kali melihat Rumah Ibadah (Pura) tersebut terbakar adalah lelaki I WAYAN SUTIKA dan setelah saksi mendengar kabar Rumah Ibadah (Pura PRAJA PATI) terbakar saksi langsung menuju Pura PRAJA PATI untuk menyaksikan kebenaran kabar yang di sampaikan I WAYAN SUTIKA dan melihat Pura tersebut benar telah terbakar habis ;

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengambil gambar Pura dan berfikir kalau kebakaran tersebut terjadi karena Korsleting Listrik dan setelah itu saksi pergi meninggalkan Pura dan memberitahukan keadaan Pura tersebut kepada KETUT DANA selaku Ketua PHDI dan kepada Pemangku

- Bahwa tempat Ibadah tersebut (Pura PRAJA PATI) tersebut adalah tempat pemujaan pada saat upacara keagamaan ;

- Bahwa tafsiran kerugian akibat kejadian terbakarnya Rumah Ibadah (Pura PRAJA PATI) tersebut adalah sekitar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa benar sebelumnya orang Bali tidak pernah berselisih paham dengan ENAL, SATRIA dan anak Anak MURIS ;

- Bahwa saksi bukan panitia Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi I MADE SUARBA Alias PAK MANGKU Putra Dari I KETUT

WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pembakaran Pura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pada Jam berapa kejadiannya namun saksi ketahui pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu saksi masih melihat pura masih dalam keadaan belum terbakar kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 wita saksi diberitahu oleh masyarakat bahwa pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu telah terbakar ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pembakaran Pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tersebut setelah saksi diberitahukan oleh MADE NATIAM sekitar pukul 08.30 wita melalui telephone yang pada saat itu saksi berada di kebun kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa Pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sudah terbakar
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tersebut namun yang menjadi korban yaitu kami masyarakat suku Bali yang melaksanakan ibadah di Pura tersebut ;
- Bahwa nanti ditangkap Polisi baru saksi ketahui pelakunya adalah Anak MURIS, ENAL dan SATRIA ;
- Bahwa benar sebelumnya orang Bali tidak pernah berselisih paham dengan ENAL, SATRIA dan Anak MURIS ;
- Bahwa saksi bukan panitia Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak MURIS, ENAL dan SATRIA melakukan pembakaran Pura tersebut ;
- Bahwa adapun kerugian atas terbakarnya pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tersebut yaitu kurang lebih Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I **WAYAN DIRPA** Alias **BAPAK AGUS** Putera dari **NYOMAN LUWE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus Pos Kebun dan PURA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembakaran tersebut namun pada saat saksi hendak menuju kebun sekitar pukul 07.30 wita saksi melintas di dekat Pos Kebun kemudian saksi melihat pos kebun tersebut berasap dan saksi mendekati pos tersebut dan melihat ada asap dan saksi mencoba menyiram dan memadamkan asap tersebut dan membersihkan ranting-ranting kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kebun saksi dan pada saat saksi berada di kebun saksi, saksi diberitahukan oleh ipar saksi bahwa telah dibakar Pura yang berada di Dusun Buana Jaya Desa Kastabuana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu sehingga saksi mengetahui bahwa telah terbakar Pura yang berada di Dusun Buana Jaya Desa Kastabuana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran Pos Kebun dan pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tersebut dan adapun yang menjadi korban yaitu masyarakat Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Persis dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembakaran pura tersebut ;
- Bahwa nanti ditangkap Polisi baru saksi ketahui pelakunya adalah Anak MURIS, ENAL dan SATRIA ;
- Bahwa benar sebelumnya orang Bali tidak pernah berselisih paham dengan ENAL, SATRIA dan Anak MURIS ;
- Bahwa Pos Kebun dan piasan dari pura yang di bakar tersebut sudah tidak bisa di gunakan karena sudah habis terbakar.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **I WAYAN BANDRA Alias PAK MANGKU Putra dari I KETUT SADRA,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pembakaran Pura ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembakaran pura tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya yakni pada hari jum'at tanggal 19 april 2019 sekitar jam 07.30 wita saksi ditelpon oleh lelaki I MADE PUTRA YASA sambil berkata "pisan pura praja pati habis terbakar" lalu saksi berkata kalau sudah terbakar mau diapa lagi kemudian telpon dimatikan setelah telpon dimatikan lalu saksi langsung menuju ke pisan pura praja pati yang bertempat di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kec Bulu taba Kab Pasangkayu serta setelah saksi sudah sampai ditempat tersebut saksi sudah melihat sudah banyak masyarakat / orang ditempat tersebut dan saksi melihat pisan pura praja pati sudah habis terbakar rata dengan tanah pada saat itu ;
- Bahwa pisan pura praja pati tersebut terbuat sebagian dari batu dan sebagian rangkanya terbuat dari kayu serta barang-barang yang ada didalam pisan pura praja pati menurut saksi yakni Dupa, payung dan Kain wastra.
- Bahwa nanti ditangkap Polisi baru saksi ketahui pelakunya adalah Anak MURIS, ENAL dan SATRIA ;
- Bahwa benar sebelumnya orang Bali tidak pernah berselisih paham dengan ENAL, SATRIA dan Anak MURIS ;
- Bahwa pisan dari pura yang di bakar tersebut sudah tidak bisa di gunakan karena sudah habis terbakar.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SUDIRMAN Alias SUDI Alias BAPAK INDRA Bin H.SAPPE WALI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pembakaran Pura ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pembakaran pura pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 11.20 wita di Dusun Buana

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba setelah ENAL memberitahukan kepada Saksi kalau ENAL bersama dengan SATRIA dan Anak MURIS telah melakukan pembakaran Pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba dan membakar Pos Kebun dan telah melakukan perusakan sekolah ;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada ENAL, mengapa sehingga melakukan pembakaran dan perusakan tersebut dan ENAL mengatakan bahwa ENAL kecewa karena ENAL tidak bisa memilih di TPS sedangkan ENAL memiliki KTP di wilayah tersebut dan pada saat itu Istri ENAL bisa memilih pada TPS tersebut sedangkan ENAL tidak bisa maka dari itu ENAL jengkel sehingga melakukan Pembakaran Pura dan pos Kebun dan perusakan Sekolah ;

- Bahwa pada saat itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Bulan April tahun 2019 sekitar pukul 11.20 Saksi berada dirumah Bapak Saksi tepatnya di depan rumah Saksi di Dusun Mappadeceng Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten pasangkayu sedang duduk-duduk dan kemudian datang Anak MURIS bersama SATRIA kemudain Saksi bertanya kepada mereka “ dimana ENAL .? “ kemudian Anak dengan SATRIA mengatakan kalau “ ENAL masih di rumah SADIRI di atas gunung “ kemudian salah satu diantara mereka Saksi tidak mengetahui masuk kedalam rumah Saksi entah apa yang di ambil kemudian SATRIA dengan Anak MURIS pergi lagi namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi dan berselang beberapa saat ENAL muncul datang dari Samping musollah dekat rumah Orang Tua Saksi kemudian ENAL singgah dirumah Orang Tua Saksi dan duduk di Teras rumah orangtua Saksi dan berbicara dengan Saksi dan kemudian ENAL menceritakan dan memberitahukan Saksi kalau ENAL bersama SATRIA dan anak Anak MURIS telah melakukan pembakaran Pura ,Pos Kebun Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu dan perusakan Sekolah tersebut ;

- Bahwa saat itu Saksi mengatakan Kepada ENAL “ laur biasa kelakuanmu ini “ kemudian Saksi panik pada saat itu mengapa sehingga ENAL melakukan pembakaran tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada ENAL bahwa “ diam saja kau disini jangan kemana-mana biar polisi yang cari kamu, dan matikan saja HP.mu “ kemudain ENAL pergi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumahnya untuk istirahat dan Saksi juga pergi menuju rumah Saksi untuk istirahat ;

- Bahwa ENAL, SATRIA dan Anak MURIS melakukan pembakaran di Pura tersebut dengan menggunakan Korek Api dan Penyemprot Nyamuk yang Saksi kurang paham bagaimana mereka melakukannya hanya itu yang diceritakan kepada Saksi pada saat itu ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ENAL, SATRIA dan Anak MURIS pernah bertengkar atau berselisih paham dengan masyarakat utamanya suku bali namun setahu Saksi ENAL pada saat pencoblosan ENAL jengkel dan emosi pada saat itu karena tidak bisa mencoblos dengan alasan sudah terdaftar di daerah lain ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ENAL Bin SAMSU DG GASSING, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sebagai sehubungan dengan masalah pembakaran Pura ;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama terdakwa II. SATRIA dan MURIS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita yang terletak di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa adapun alat yang kami pergunakan pada saat pembakaran pos yakni Korek Api (Gas) untuk menyalakan api dan palapah kelapa sawit yang kering sedangkan pada saat melakukan pembakaran dipura kami menggunakan alat berupa Korek Api (Gas) untuk menyalakan api, kain yang kami kumpulkan dan semprotan obat nyamuk pada saat itu ;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa II. SATRIA dan MURIS melakukan pembakaran pembakaran pos dan pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu yaitu pada saat pembakaran pos pertama-tama kami bertiga mencari palapah kelapa sawit yang kering kemudian kami kumpulkan diatas pos tersebut setelah terkumpul terdakwa langsung menyalakan korek api (gas) yang saksi sudah bawah sebelumnya setelah api sudah menyala



kemudian kami bertiga meninggalkan pos tersebut, menuju pura setelah sampai dipura terdakwa II. SATRIA dan MURIS langsung masuk kedalam pura dengan cara memanjat pagar pura kemudian terdakwa ikut memanjat pagar pura untuk masuk kedalam pura tersebut ;

- Bahwa setelah kami bertiga sudah berada didalam pura, terdakwa sudah melihat terdakwa II. SATRIA dan MURIS mengumpulkan kain yang berada didalam pura tersebut, kemudian terdakwa melihat kaleng semprot obat nyamuk lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menyemprotkan ke kain yang sudah terkumpul kemudian terdakwa II. SATRIA meminta korek api (gas) yang berada sama terdakwa pada saat itu kemudian terdakwa II. SATRIA menyalakan korek api (gas) tersebut lalu membakar kain yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan setelah api sudah menyala kemudian terdakwa menyemprot nyemprotkan kembali obat nyamuk tersebut ke api yang sedang menyala tersebut sehingga api pada saat itu semakin membesar kemudian terdakwa membuang kaleng semprot obat nyamuk tersebut kedalam api pada saat itu, kemudian kami bertiga keluar pura dengan memanjat pagar purat tersebut kemudian mengambil motor yang kami gunakan kemudian kami bergonceng tiga dan meninggalkan pura tersebut pada saat itu ;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa bersama terdakwa II. SATRIA dan MURIS untuk melakukan pembakaran pos dan pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu pada saat itu ;

- Bahwa yang mempunyai ide atau saran untuk melakukan pembakaran pos dan pura adalah terdakwa sendiri pada saat itu ;

- Bahwa terdakwa mempunyai ide atau timbul niat terdakwa pada hari kamis malam setelah terdakwa bersama terdakwa II. SATRIA dan MURIS sudah pesta minuman-minuman beralkohol jenis ballok (tua) pada saat itu ;

- Bahwa adapun peranan terdakwa dalam melakukan pembakaran pos dan pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu yakni pada saat di pos terdakwa berperan sebagai yang mempunyai ide untuk melakukan pembakaran tersebut serta mengumpulkan palapah kelapa sawit kering untuk dibakar dan yang menyalakan korek api (gas) lalu membakarnya,



pada saat dipura terdakwa berperan yang menyemprotkan obat nyamuk ke kain yang ingin dibakar sedangkan peranan terdakwa II. SATRIA berperan sebagai pengumpul palapah kelapa sawit kering untuk dibakar pada saat di pos, dan pada saat dipura terdakwa II. SATRIA berperan sebagai pengumpul kain yang ingin dibakar dan yang menyalakan korek api (gas) lalu membakar kain tersebut, sedangkan MURIS berperan sebagai pengumpul palapah kelapa sawit kering untuk dibakar pada saat di pos dan pada saat di pura MURIS berperan sebagai pengumpul kain yang ingin dibakar pada saat itu ;

- Bahwa adapun sebanya terdakwa bersama terdakwa II. SATRIA dan MURIS melakukan pembakaran karena dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pura dan pos tersebut hangus terbakar dan sekarang tidak bisa digunakan lagi
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SATRIA Bin Alm. DG. MALLANG, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sebagai sehubungan dengan masalah pembakaran Pura ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama terdakwa I. ENA Dg LALANG dan MURIS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita yang terletak di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa adapun alat yang kami pergunakan pada saat pembakaran pos yakni Korek Api (Gas) untuk menyalakan api dan palapah kelapa sawit yang kering sedangkan pada saat melakukan pembakaran dipura kami menggunakan alat berupa Korek Api (Gas) untuk menyalakan api, kain yang kami kumpulkan dan semprotan obat nyamuk pada saat itu ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran pura yaitu dengan cara pertama terdakwa mencabut balon lampu sehingga pura menjadi gelap dan kemudian balon lampu yang terdakwa cabut terdakwa lemparkan ke tanah dan setelah itu terdakwa keluar dari pura untuk pergi membakar pos kamling yang jaraknya dari pura sekira 500

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



(lima) ratus meter dan setelah membakar pos kamling kemudian terdakwa kembali ke pos bersama dengan terdakwa I. ENAL Dg LALANG dan MURIS dan kemudian memanjat pagar tembok dari pura dan pada saat sudah di dalam pura kemudian terdakwa bersama dengan MURIS mengumpulkan kain-kain, kayu, dos tempat air minum dan kemudian di tumpukkan di atas tempat sesajian pura dan setelah itu datang terdakwa I. ENAL Dg LALANG mengambil semprot nyamuk dan menyemprotkan ke tumpukan kain-kain, kayu, dos tempat air minum yang sudah di kumpulkan dan kemudian terdakwa meminta korek kepada terdakwa I. ENAL Dg LALANG dan membakar tumpukan kain-kain, kayu, dos tempat air minum tersebut dan setelah terbakar kemudian terdakwa I. ENAL Dg LALANG menyemprotkan kembali semprot nyamuk ke tumpukan kain-kain, kayu, dos tempat air minum yang sudah terdakwa bakar dan kemudian api tambah membesar setelah itu terdakwa keluar dari pura bersama dengan terdakwa I. ENAL Dg LALANG dan MURIS ;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. ENAL Dg LALANG dan MURIS membakar pura tersebut karena terdakwa I. ENAL Dg LALANG yang menyuruh terdakwa karena terdakwa I. ENAL Dg LALANG marah tidak bisa memilih pada tanggal 17 april 2019 dan terdakwa I. ENAL Dg LALANG juga punya permasalahan dengan orang Bali karena orang bali tidak takut katanya dengan orang Makassar dan juga pada saat itu terdakwa mabuk karena habis minum ballo ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membakar pura tersebut yaitu terdakwa I. ENAL Dg LALANG ;

- Bahwa Peranan terdakwa yaitu mengumpulkan kain-kain, kayu dan dos air minum dan kemudian menumpukkan di atas sesajian pura dan kemudian terdakwa yang membakarnya dengan menggunakan korek api milik terdakwa I. ENAL Dg LALANG ;

- Bahwa peran MURIS yaitu mengumpulkan kain-kain, kayu dan dos air minum dan kemudian menumpukkan di atas sesajian pura bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa peran terdakwa I. ENAL Dg LALANG yaitu yang menyuruh membakar pura dan memberikan korek api untuk di gunakan membakar tumpukan kain-kain, kayu dan dos air minum dan juga menyemprotkan obat nyamuk ke tumpukan kain-kain, kayu dan dos air

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum yang terdakwa sudah kumpulkan bersama dengan MURIS dan juga pada saat tumpukan kain-kain, kayu dan dos air minum sudah terdakwa bakar kemudian terdakwa I. ENAL Dg LALANG menyemprotkan lagi obat nyamuk sehingga api tambah membesar ;

- Bahwa pura dan pos tersebut hangus terbakar dan sekarang tidak bisa digunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 4 (Empat) Batang Potongan Kayu sisa Pembakaran, 1 (satu) lembar potongan seng sisa pembakaran, 1 (Satu) Kaleng semprot obat nyamuk sisa pembakaran, 1 (satu) buah korek Api (Gas) berwarna Ping (Merah Jambu) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Yamaha Vega Force 1 FD warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka : MH31FD005FJ079548 dan No. Mesin : 1FD-079584;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris telah melakukan pembakaran pura ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23:00 wita bertempat di dusun buana jaya desa kasta buana kecamatan bulutaba kabupaten pasang Kayu ;
- Bahwa cara terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris membakar pura yang berada di dusun buana jaya desa kasta buana kecamatan bulutaba kabupaten pasang Kayu yaitu dengan cara terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris mengumpulkan kain-kain yang ada di dalam pura tersebut kemudian di kumpulkan di atas tempat sesajian di dalam pura tersebut dan kemudian terdakwa ENAL mengambil semprot obat nyamuk yang di simpan di dalam pura dan kemudian menyemprotkan ke kain-kain yang sudah di kumpulkan di tempat sesajian di dalam pura dan setelah itu terdakwa SATRI menyulutnya dengan menggunakan korek api kepada kain-kain yang sudah terkumpul dan sudah di semprot dengan obat nyamuk sehingga kain-kain yang sudah di semprot dengan obat nyamuk tersebut terbakar ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 18:00 wita Terdakwa ENAL sementara berada di rumah SUDIRMAN bersama dengan Terdakwa SATRIA sementara baring-baring di kamar ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa ENAL dan mengatakan “ayo pergi minum” dan kemudian terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris pergi untuk minum ballo dimana Muris bersama dengan terdakwa SATRIA berboncengan sedangkan terdakwa ENAL sendiri naik motor ;
- Bahwa setelah sampai di tempat minum ballo kemudian terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris minum ballo sebanyak 5 (lima) liter dan kemudian terdakwa ENAL mengatakan kepada terdakwa SATRIA “mauka pergi kasih pecah kacanya SMP” dan kemudian di jawab oleh Terdakwa SATRIA namun Muris tidak terlalu dengar apa yang di katakan oleh terdakwa SATRIA dan kemudian terdakwa ENAL mengatakan lagi “ada juga masalahku sama orang Bali” dan kemudian terdakwa SATRIA mengatakan “ajak-ajakki juga kalau ada masalahmu” dan setelah itu terdakwa ENAL mengatakan “ayomi pale pulang” dan setelah itu terdakwa ENAL naik di motor dan kemudian anak juga ikut pulang bersama dengan terdakwa SATRIA dengan berboncengan ;
- Bahwa pada saat di jalan kemudian terdakwa ENAL mengatakan “simpanmi itu motor, pergiki dulu jalan-jalan” dan kemudian terdakwa SATRIA menyimpan motor yang kami gunakan dan setelah itu terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris bebonceng 3 (tiga) dimana terdakwa ENAL yang membawa motor ;
- Bahwa pada saat di jalan kemudian terdakwa ENAL menghentikan motor yang di kendarainya dan mengatakan kepada terdakwa SATRIA “lempari itu lampu” dan kemudian terdakwa SATRIA turun dari atas motor kemudian anak Muris melempar lampu pura tersebut dengan menggunakan batu yang ada di jalan sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan juga SATRIA melempar lampu pura tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 1 (satu) kali yang kena ;
- Bahwa setelah itu anak bersama dengan SATRIA naik kembali ke atas motor dan kemudian menuju ke pura yang di sebelah dan kemudian terdakwa ENAL berhenti di pura dan terdakwa SATRIA turun dari atas motor dan masuk kedalam pura dan melepaskan balon lampu yang ada di pura tersebut ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lampu di lepas oleh terdakwa SATRIA kemudian di pecahkan dengan cara di lemparkan ke tanah setelah itu terdakwa SATRIA kembali ke motor dan kemudian menuju ke pos ronda yang jaraknya dari 500 meter dari pura dan setelah sampai di pos ronda kemudian terdakwa ENAL berhenti dan anak bersama dengan terdakwa SATRIA turun dari motor dan juga terdakwa ENAL lalu kemudian terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris mengumpulkan pelepah kelapa sawit yang sudah kering di sekitar pos ronda tersebut ;
- Bahwa setelah pelepah kelapa sawit terkumpul di atas lantai pos ronda kemudian terdakwa ENAL mengambil pelepah kering dan membuka sadel motor dan kemudian terdakwa ENAL membukukan penutup tangki motor dan pelepah kelapa sawit yang di ambil terdakwa ENAL di masukkan kedalam tangki motor kemudian pelepah kelapa sawit yang di sudah dimasukkan kedalam tangki motor tersebut di simpan di tumpukan pelepah kelapa sawit yang sudah di tumpuk di lantai pos ronda ;
- Bahwa kemudian terdakwa ENAL mengambil korek dari kantong celana dan menyulutkannya ke pelepah kelapa sawit yang sudah di kumpul dan juga terdapat pelepah sawit yang sudah di masukkan ke dalam tangki bensin motor dan kemudian pelepah kelapa sawit yang di kumpul di atas lantai pos ronda tersebut dibakar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa ENAL, terdakwa SATRIA dan anak kembali ke atas motor dan pergi kembali ke pura yang sebelumnya telah di lepaskan balon lampunya oleh terdakwa SATRIA sehingga pura tersebut menjadi gelap ;
- Bahwa setelah sampai kemudian terdakwa SATRI turun dari atas motor menuju ke pura dan kemudian memanjat pintu pagar dari pura tersebut dan kemudian masuk kedalam pura dan setelah itu anak juga ikut masuk kedalam pura tersebut melalui pintu pagar dari pura tersebut dan anak bersama dengan terdakwa SATRIA mengumpulkan kain-kain yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu kain-kain yang di kumpulkan tersebut di simpan di atas tempat sesajian yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu masuk terdakwa ENAL memanjat pintu pagar yang juga anak lewati bersama dengan terdakwa SATRIA dan kemudian terdakwa ENAL mengambil semprot nyamuk yang ada di dalam pura tersebut di simpan di atas tempat sesajian lalu terdakwa ENAL menyemprotkan ke tumpukan kain-kain yang sudah di kumpulkan dan kemudian terdakwa SATRIA

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta korek kepada terdakwa ENAL dan menyulut dan menyulutkan dengan menggunakan korek api yang di ambil dari terdakwa ENAL dan setelah tumpukan kain-kain tersebut terbakar kemudian terdakwa ENAL terus menyemprotkan obat nyamuk yang di pegang sehingga tumpukan kain-kain tersebut apinya tambah membesar ;

- Bahwa setelah itu terdakwa ENAL keluar dari pura tersebut dan kemudian anak juga menyusul keluar dari pura namun pada saat itu terdakwa SATRIA masih tinggal di dalam pura kemudian terdakwa ENAL mengatakan "keluar cepat meledak nanti itu" dan kemudian terdakwa SATRIA keluar dari dalam pura dan setelah itu naik ke atas motor dan berbonceng 3 (tiga) menuju ke tempat dimana terdakwa SATRIA simpan motor ;

- Bahwa saksi- saksi bukan panitia Pemilihan Umum pada tahun 2019;

- Bahwa adapun kerugian atas terbakarnya pura di Dusun Buana Jaya Desa Kasta Buana Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tersebut yaitu kurang lebih Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja membakar, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas anak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah **Terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING dan Terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan anak membenarkannya, dengan demikian anak adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan anak dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja membakar, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, incasu hilangnya nyawa orang lain, sehingga dalam praktiknya kesengajaan digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 18:00 terdakwa I ENAL ,terdakwa II SATRIA bersama dengan Muris minum ballo sebanyak 5 (lima) liter dan kemudian terdakwa ENAL mengatakan kepada terdakwa SATRIA “mauka pergi kasih pecah kacanya SMP” dan kemudian di jawab oleh terdakwa SATRIA namun Muris tidak terlalu dengar apa yang di katakan oleh terdakwa SATRIA dan kemudian



terdakwa ENAL mengatakan lagi “ada juga masalahku sama orang Bali” dan kemudian terdakwa SATRIA mengatakan “ajak-ajakki juga kalau ada masalahmu” dan setelah itu terdakwa ENAL mengatakan “ayomi pale pulang” dan setelah itu terdakwa ENAL naik di motor dan kemudian anak juga ikut pulang bersama dengan terdakwa SATRIA dengan berboncengan ;

- Bahwa pada saat di jalan kemudian terdakwa ENAL mengatakan “simpanmi itu motor, pergiki dulu jalan-jalan” dan kemudian terdakwa SATRIA menyimpan motor yang kami gunakan dan setelah itu anak bersama dengan terdakwa SATRIA dan terdakwa ENAL bebonceng 3 (tiga) dimana terdakwa ENAL yang membawa motor ;

- Bahwa pada saat di jalan kemudian terdakwa ENAL menghentikan motor yang di kendaraanya dan mengatakan kepada terdakwa SATRIA “lempari itu lampu” dan kemudian terdakwa SATRIA turun dari atas motor dan juga anak dan kemudian anak melempar lampu pura tersebut dengan menggunakan batu yang ada di jalan sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan juga terdakwa SATRIA melempar lampu pura tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 1 (satu) kali yang kena ;

- Bahwa setelah itu Muris bersama dengan terdakwa SATRIA naik kembali ke atas motor dan kemudian menuju ke pura yang di sebelah dan kemudian terdakwa ENAL berhenti di pura dan terdakwa SATRIA turun dari atas motor dan masuk kedalam pura dan melepaskan balon lampu yang ada di pura tersebut ;

- Bahwa setelah lampu di lepas oleh terdakwa SATRIA kemudian di pecahkan dengan cara di lemparkan ke tanah setelah itu terdakwa SATRIA kembali ke motor dan kemudian menuju ke pos ronda yang jaraknya dari 500 meter dari pura dan setelah sampai di pos ronda kemudian terdakwa ENAL berhenti dan anak bersama dengan terdakwa SATRIA turun dari motor dan juga terdakwa ENAL lalu kemudian Muris bersama dengan terdakwa SATRIA dan terdakwa ENAL mengumpulkan pelepah kelapa sawit yang sudah kering di sekitar pos ronda tersebut ;

- Bahwa setelah pelepah kelapa sawit terkumpul di atas lantai pos ronda kemudian terdakwa ENAL mengambil pelepah kering dan membuka sadel motor dan kemudian terdakwa ENAL membuku penutup tangki motor dan pelepah kelapa sawit yang di ambil terdakwa ENAL di masukkan kedalam tangki motor kemudian pelepah kelapa sawit yang di sudah dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tengki motor tersebut di simpan di tumpukan pelepah kelapa sawit yang sudah di tumpuk di lantai pos ronda ;

- Bahwa kemudian terdakwa ENAL mengambil korek dari kantong celana dan menyulutkannya ke pelepah kelapa sawit yang sudah di kumpul dan juga terdapat pelepah sawit yang sudah di masukkan ke dalam tengki bensin motor dan kemudian pelepah kelapa sawit yang di kumpul di atas lantai pos ronda tersebut dibakar ;

- Bahwa setelah itu terdakwa ENAL, terdakwa SATRIA dan anak kembali ke atas motor dan pergi kembali ke pura yang sebelumnya telah di lepaskan balon lampunya oleh terdakwa SATRIA sehingga pura tersebut menjadi gelap ;

- Bahwa setelah sampai kemudian terdakwa SATRI turun dari atas motor menuju ke pura dan kemudian memanjat pintu pagar dari pura tersebut dan kemudian masuk kedalam pura dan setelah itu anak juga ikut masuk kedalam pura tersebut melalui pintu pagar dari pura tersebut dan anak bersama dengan terdakwa SATRIA mengumpulkan kain-kain yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu kain-kain yang di kumpulkan tersebut di simpan di atas tempat sesajian yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu masuk terdakwa ENAL memanjat pintu pagar yang juga anak lewati bersama dengan terdakwa SATRIA dan kemudian terdakwa ENAL mengambil semprot nyamuk yang ada di dalam pura tersebut di simpan di atas tempat sesajian lalu terdakwa ENAL menyembprotkan ke tumpukan kain-kain yang sudah di kumpulkan dan kemudian terdakwa SATRIA meminta korek kepada terdakwa ENAL dan menyulut dan menyulutkan dengan menggunakan korek api yang di ambil dari terdakwa ENAL dan setelah tumpukan kain-kain tersebut terbakar kemudian terdakwa ENAL terus menyembprotkan obat nyamuk yang di pegang sehingga tumpukan kain-kain tersebut apinya tambah membesar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Enal dan terdakwa Satria mengajak Muris (anak dalam berkas terpisah) untuk minum minuman keras berupa Ballo. Setelah itu terdakwa Enal dan terdakwa Satria bersama Muris dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motor mereka pergi menuju pura di Dusun Buana Jaya, Desa Kasta Buana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu. Di pura tersebut Muris bersama terdakwa Enal dan terdakwa Satria merusak fasilitas berupa lampu penerangan yang ada dipura tersebut. Kemudian setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak penerangan lampu mereka melihat pos ronda yang jaraknya kurang lebih 500 meter, di Pos Ronda tersebut mereka mengumpulkan pelepah kelapa sawit dan membakarnya sehingga pos ronda terbakar. Kemudian Muris bersama terdakwa Enal dan terdakwa Satria kembali lagi ke pura tempat mereka merusak lampu penerangan dan disana mereka kemudian masuk kedalam pura tersebut melalui pintu pagar dari pura tersebut dan Muris bersama dengan terdakwa SATRIA mengumpulkan kain-kain yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu kain-kain yang di kumpulkan tersebut di simpan di atas tempat sesajian yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu masuk terdakwa ENAL memanjat pintu pagar yang juga anak lewati bersama dengan terdakwa SATRIA dan kemudian terdakwa ENAL mengambil semprot nyamuk yang ada di dalam pura tersebut di simpan di atas tempat sesajian lalu terdakwa ENAL menyemprotkan ke tumpukan kain-kain yang sudah di kumpulkan dan kemudian terdakwa SATRIA meminta korek kepada terdakwa ENAL dan menyulut dan menyulutkan dengan menggunakan korek api yang di ambil dari terdakwa ENAL dan setelah tumpukan kain-kain tersebut terbakar kemudian terdakwa ENAL terus menyemprotkan obat nyamuk yang di pegang sehingga tumpukan kain-kain tersebut apinya tambah membesar. Bahwa dari serangkaian perbuatan para terdakwa tersebut nampak perbuatan membakar pos ronda dan pura disadari oleh para terdakwa dan para terdakwa pun tahu atau mengetahui akibat dari perbuatannya dilarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Dengan sengaja membakar, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, telah terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Enal, terdakwa Satria dan Muris (anak dalam berkas terpisah) melakukan pembakaran pada hari kamis tanggal 18 april 2019 sekira pukul 23:00 wita bertempat di Dusun Buana Jaya, Desa Kasta Buana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Enal, terdakwa Satria dan Muris awalnya dengan merusak fasilitas berupa lampu penerangan yang ada dipura tersebut. Kemudian setelah merusak penerangan lampu mereka melihat pos ronda yang jaraknya kurang lebih 500 meter, di Pos Ronda tersebut mereka mengumpulkan pelepah kelapa sawit dan membakarnya sehingga pos ronda terbakar. Kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky



Enal, terdakwa Satria dan Muris kembali lagi ke pura tempat mereka merusak lampu penerangan dan disana mereka kemudian masuk kedalam pura tersebut melalui pintu pagar dari pura tersebut dan terdakwa SATRIA mengumpulkan kain-kain yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu kain-kain yang di kumpulkan tersebut di simpan di atas tempat sesajian yang ada di dalam pura tersebut dan setelah itu masuk terdakwa ENAL memanjat pintu pagar yang juga Muris lewati bersama dengan terdakwa SATRIA dan kemudian terdakwa ENAL mengambil semprot nyamuk yang ada di dalam pura tersebut di simpan di atas tempat sesajian lalu terdakwa ENAL menyembrotkan ke tumpukan kain-kain yang sudah di kumpulkan dan kemudian terdakwa SATRIA meminta korek kepada terdakwa ENAL dan menyulut dan menyulutkan dengan menggunakan korek api yang di ambil dari terdakwa ENAL dan setelah tumpukan kain-kain tersebut terbakar kemudian terdakwa ENAL terus menyembrotkan obat nyamuk yang di pegang sehingga tumpukan kain-kain tersebut apinya tambah membesar. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah terbukti*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH.Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) Batang Potongan Kayu sisa Pembakaran, 1 (satu) lembar potongan seng sisa pembakaran, 1 (Satu) Kaleng semprot obat nyamuk sisa pembakaran, 1 (satu) buah korek Api (Gas) berwarna Ping (Merah Jambu), meruapakan sisa hasil pembakaran yang sudah tidak bias dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Yamaha Vega Force 1 FD warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka : MH31FD005FJ079548 dan No. Mesin : 1FD-079584, berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbukti merupakan milik Sekertariat Daerah Kab. Matra maka akan dikebalikan kepada Sekertariat Daerah Kab. Matra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat Bali kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan para terdakwa merusak tempat ibadah dapat memicu pertengkaran yang lebih luas;
- Para terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi mabuk minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH.Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ENAL Dg LALANG Alias ENAL Bin SAMSU Dg GASSING dan Terdakwa II. SATRIA Bin Alm. Dg MALLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama –sama melakukan pembakaran** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Batang Potongan Kayu sisa Pembakaran;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan seng sisa pembakaran;
- 1 (Satu) Kaleng semprot obat nyamuk sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah korek Api (Gas) berwarna Ping (Merah Jambu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Yamaha Vega Force 1 FD warna Biru Hitam dengan Nomor Rangka : MH31FD005FJ079548 dan No. Mesin : 1FD-079584;

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H.. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H, M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H.,M.H..

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Pky